



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 691/Pdt.P/2021/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang bersidang di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Prianto bin Sumidi, tempat/tanggal lahir Purbalingga/20 Mei 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Kp. Gn. Cabe Rt 01/04 Desa Cipinang Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor;, sebagai **Pemohon I**;

Maryuni Binti H. Mad Romin, tempat/tanggal lahir Bogor/17 Juli 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kp. Gn. Cabe Rt 01/04 Desa Cipinang Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor;, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon ;

Setelah memeriksa alat bukti di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 691/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 28 Juli 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Hari **Minggu, 18-05-2008**, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: Bapak H. Mad Romin, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Bpk Emod (Saudara Pemohon 1) dan Bpk H. Embeng (Tetangga) dengan mas kawin berupa Uang Rp. 100.000 dibayar Tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama
Putri Naisa binti Prianto, lahir Bogor, 27-12-2010
Putra Priyanto, lahir Bogor, 05-10-2012
Tasya Maulidia, lahir Bogor, 14-11-2019
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam mengurus mendapatkan buku Nikah dan persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Prianto bin Sumidi**) dengan Pemohon II (**Maryuni binti H. Mad Romin**) yang dilangsungkan pada tanggal **18-05-2008** di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I.

Surat

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Prianto bin Sumidi (Pemohon I), NIK : 3303162005750002 tanggal 30-04-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama **Maryuni binti H. Mad Romin** (Pemohon II), NIK : 3201225707880011 tanggal 30-04-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Prianto bin Sumidi (Pemohon I), Nomor :3201181812200004 tanggal 21-12-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2021/PA.Cbn



II.

Saksi –

Saksi

1. Suparman bin Cece Miharja, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah Kakak Pemohon II;
- bahwa para Pemohon adalah suami istri dan saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2008 dan sampai sekarang telah dikaruniai 3 orang anak ;
- bahwa seingat saksi yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak **H. Mad Romin** dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Emod dan Embang dengan mas kawin berupa Uang Rp. 100.000,-, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa Pemohon I adalah suami satu-satunya dari Pemohon II dan Pemohon II adalah istri satu-satunya dari Pemohon I, selama pernikahan tidak pernah bercerai;
- bahwa setahu saksi sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon tersebut ;

2. Marjuki bin H. Madromin, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai Adik Kandung Pemohon II;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2008 dan sampai sekarang telah dikaruniai 3 orang anak;

- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Mad Romin dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Emod dan Embang dengan mas kawin berupa Uang Rp. 100.000,-, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai suami yaitu Pemohon I dan selama pernikahan tidak pernah bercerai;
- bahwa setahu saksi sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang memperlakukan dengan perkawinan para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh pihak yang bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa mereka adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 18 Mei 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor dan dilakukan berdasarkan syariat Islam, saat ini telah telah dikaruniai 3 orang anak akan tetapi pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan mohon agar pernikahannya disahkan untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak,

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 sampai dengan P.3 dari pengakuan Para Pemohon di persidangan serta keterangan saksi-saksi, terbukti Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, sedangkan keterangan saksi secara nyata yang intinya telah sesuai dengan dalil dan alasan Para Pemohon dan saksi-saksi hadir dalam pernikahan para Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi secara materil dapat diterima dan telah memenuhi syarat materil sebagai saksi (mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Para Pemohon. Oleh karenanya keterangan

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti para Pemohon tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 18 Mei 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Mad Romin dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Emod dan Embang, dan mas kawin berupa Uang Rp. 100.000,-, telah dibayar tunai ;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak mempunyai isteri yang lain kecuali Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain kecuali Pemohon I;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul di tengah-tengah masyarakat dengan normal tidak ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tentang rumah tangga para Pemohon ;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon agar ditetapkan sebagai suami isteri yang sah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor, sejak menikah belum pernah memiliki buku kutipan akta nikah dan penetapan tersebut akan dipergunakan untuk mengurus pembuatan buku nikah, Akta Kelahiran anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan antara Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2008, telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada halangan syar'i, perkawinan keduanya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya perkawinan para Pemohon harus dinyatakan sah menurut agama Islam;

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2008 tersebut tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa namun demikian karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah menurut agama Islam dan perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta untuk melindungi hak-hak dasar dari anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, maka berdasarkan azas kemaslahatan dan untuk kepentingan identitas hukum para pihak dan keturunannya, permohonan para Pemohon untuk diistbatkan nikahnya dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa baik Para Pemohon telah mengakui sebagai suami isteri yang menikah tanggal 18 Mei 2008 maka dalam perkara aquo Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, yaitu :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut (l'anah al-Thalibin, Juz 2 halaman 308);

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima (Tuhfah, halaman 122);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Men
gabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Men
yatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Prianto bin Sumidi) dengan Pemohon II (Maryuni Binti H. Mad Romin) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
3. Mem
bebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1443 Hijriah Hijriah oleh Drs. H. Dadang Karim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nur Zahara Fauza, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Hakim Anggota I

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Mukhlis, MH.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Nur Zahara Fauza, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	300.000,-
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Salinan penetapan ini diberikan atas permohonan Para Pemohon pada tanggal
20 Agustus 2021

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya,

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. DEDE SUPRIADI, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11, Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)